



**PENYAMPAIAN PIDATO  
GUBERNUR DKI JAKARTA  
TERHADAP  
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI  
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

Oleh :

**Anies Baswedan, Ph.D  
Gubernur DKI Jakarta**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
Rabu, 11 Maret 2020**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera untuk semuanya.

- Yth. - Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
  - Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - Hadirin dan undangan sekalian yang saya hormati.

*Alhamdulillah, puji dan rasa syukur senantiasa kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat, ridho dan hidayah-Nya, hari ini kita bersama-sama dapat hadir untuk mengikuti pelaksanaan **Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.***

**Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati,**

Mengawali pidato, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kepedulian Para Anggota Dewan terhadap pentingnya mengatasi masalah Virus Corona (COVID-19), khususnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Mari kita sama-sama berkolaborasi, terus menghimbau

masyarakat untuk dapat selalu menerapkan *Pola Hidup Bersih dan Sehat* (PHBS), menjaga kebersihan lingkungan, dalam upaya mencegah berkembangnya COVID-19 di tengah-tengah kehidupan masyarakat Kota Jakarta.

Selanjutnya, saya beserta jajaran Eksekutif menyampaikan terima kasih yang tulus atas dukungan, apresiasi, pertanyaan, saran dan komentar yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, terhadap materi *Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah*.

Eksekutif berupaya menanggapi dan menjawab seluruh pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi secara lengkap dan menyeluruh. Namun, mengingat banyaknya pertanyaan, apresiasi, dukungan, saran dan komentar yang disampaikan, tanpa mengurangi esensi jawaban Eksekutif, perkenankan saya menyampaikan hal-hal yang bersifat strategis. Sedangkan terhadap materi yang bersifat teknis, yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut, Eksekutif mengharapkan dapat dibahas lebih lanjut pada Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

### **Rapat Dewan yang saya hormati,**

Pada bagian pertama, izinkan saya menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi yang berkaitan dengan *Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah*.

Menanggapi *Fraksi Partai Keadilan Sejahtera* yang mengusulkan perlunya mempertimbangkan perubahan tarif maupun mekanisme pemungutan retribusi parkir untuk mengoptimalkan penerimaan dari parkir *on street*, serta beberapa pilihan untuk mengoptimalkan penerimaan dari Retribusi Parkir, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Mekanisme pemungutan parkir *on street* kedepan akan dikembangkan secara *elektronik* antara lain *Terminal Parkir Elektronik* (TPE) dan pembayaran *cashless* dengan aplikasi (non tunai).

Manfaatnya ialah untuk mempermudah penerapan tarif tinggi dalam rangka pengendalian lalu lintas, serta mengurangi dampak kebocoran. Sejalan dengan perkembangan, *on street* parkir akan mengurangi hambatan lalu lintas sehingga apabila parkir langganan diimplementasikan, maka akan berpotensi membuat masyarakat keberatan atau penolakan. Mengenai pembayaran di depan berlangganan, hal ini pernah dibahas bersama Polda Metro Jaya Tahun 2010/2011, namun tidak disetujui mengingat akan memberatkan masyarakat saat akan membayar pajak dan STNK.

Menjawab tanggapan *Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Persatuan Pembangunan* mengenai masalah Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan khususnya terhadap retribusi Jasa Umum, seperti Jasa Parkir. Pendapatan dari sekitar 400 titik parkir yang terdata resmi, sesungguhnya masih bisa dioptimalkan lagi kontribusinya, terutama yang terkait dengan Parkir Tepi Jalan, dapat saya jelaskan bahwa pemungutan uang dalam pengelolaan parkir adalah dalam skema tarif layanan karena Unit Pengelola Parkir adalah BLUD

dan bukan retribusi sesuai Peraturan Gubernur Nomor 916 Tahun 2013. Pengelolaan pendapatan parkir saat ini dengan cara melakukan pemungutan secara elektronik antara lain melalui mesin TPE dan pembayaran *cashless* dengan aplikasi.

### **Rapat Dewan yang saya hormati,**

Eksekutif mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas saran *Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan* mengenai Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Terminal serta Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor khusus angkutan umum agar dikenakan tarif nol rupiah untuk mendorong agar masyarakat menggunakan kendaraan umum bertarif murah (transportasi publik). Usulan tersebut akan menjadi perhatian Eksekutif dan nantinya akan kita bahas bersama.

Menjawab pertanyaan *Fraksi Partai Nasdem* mengenai penghapusan retribusi jasa usaha rumah potong hewan, pendapatan retribusi rumah potong hewan memberikan pemasukan pendapatan retribusi daerah sebesar Rp.17 miliar lebih pada tahun 2019, namun untuk objek retribusi rumah potong hewan, pendapatan retribusi tersebut dihapuskan. Untuk menjamin terpenuhinya daging yang baik, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan menempatkan petugas pada setiap *Rumah Potong Hewan* (RPH) untuk melakukan pemeriksaan *post mortem* dan *anti-mortem* hewan yang akan dipotong dan atas pelayanan tersebut dikenakan tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2017.

Eksekutif mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas persetujuan *Fraksi Partai Demokrat* terkait tarif retribusi pelayanan pendidikan dan pelatihan, agar dilakukan penyesuaian tarif. Dapat saya tambahkan bahwa retribusi untuk pelayanan pendidikan dan pelatihan khususnya untuk kegiatan diklat sudah berdasarkan satuan biaya dari Instansi Pembina, yaitu Peraturan Kepala LAN RI Nomor 2 Tahun 2018 untuk kegiatan Diklatpim III dan IV, serta Diklat Dasar Golongan I, II dan III. Sedangkan untuk retribusi penggunaan fasilitas diklat sudah mengacu dengan satuan biaya dari beberapa Kementrian/Lembaga/Instansi pembanding seperti PPSDM Kementerian Perhubungan, PPMKP Ciawi Kementerian Pertanian dan Badan Diklat Kementerian Sekretariat Negara.

Menjawab pertanyaan *Fraksi Partai Nasdem* mengenai Jasa Usaha yang menilai penerimaan yang diperoleh dari penyewaan aset seperti gedung, lahan dan sebagainya, masih belum optimal dan masih sangat terbuka untuk ditingkatkan. Dapat saya sampaikan bahwa terhadap hal tersebut lebih kepada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

#### **Rapat Dewan yang saya hormati,**

Menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh *Fraksi Partai Nasdem* terkait retribusi pengolahan air limbah, dapat kami sampaikan bahwa pencapaian Retribusi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 tidak termasuk retribusi penyedotan kakus atau tangki *septic tank* dan penyediaan pengolahan limbah cair. Pencapaian Retribusi tersebut berasal dari pelayanan persampahan dan jasa uji laboratorium. Pada saat ini pendapatan retribusi penyedotan kakus atau *septic tank* dan

penyediaan pengolahan limbah cair telah dilimpahkan ke PD PAL JAYA sehingga pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan oleh PD PAL JAYA.

Selanjutnya, menjawab pertanyaan dari *Fraksi Partai Solidaritas Indonesia*, *Fraksi Partai Nasdem* dan *Fraksi Partai Demokrat* mengenai tarif Retribusi atas Pelayanan Kebersihan dalam hal pengangkutan sampah perumahan, dapat kami sampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup melakukan perubahan tarif pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 dengan memperhatikan meningkatnya biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya pemusnahan atau pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Pelaksanaan pemungutan Retribusi pelayanan kebersihan untuk lokasi industri sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebesar Rp 40.000/m<sup>3</sup> dan diusulkan Rp 80.000/m<sup>3</sup>. Terkait tarif retribusi pelayanan pengangkutan sampah, akan ditinjau ulang.

Menanggapi pertanyaan *Fraksi Partai Demokrat* terkait tarif retribusi pelayanan Pendidikan, pada dasarnya pelayanan baik untuk anak-anak/pelajar/mahasiswa/dewasa untuk planetarium adalah kursi. Sehingga tidak ada perbedaan pelayanan atas semua golongan pengunjung. Sesuai kondisi di lapangan, dengan adanya tarif retribusi yang murah, pengunjung lebih mudah untuk menyia-nyiakan kursi yang telah dibayar, sedangkan kursi tersebut tidak bisa lagi dijual

oleh pengelola. Sehingga potensi jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan planetarium berkurang, meskipun retribusi telah diterima.

Terkait pertanyaan mengenai retribusi museum yang diajukan oleh *Fraksi Partai Demokrat* dan *Fraksi Partai Solidaritas Indonesia*, perlu kami sampaikan bahwa layanan gratis masuk ke museum untuk pelajar atau peserta didik pemegang KJP telah diatur dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017.

Usulan perubahan tarif retribusi sewa gedung Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki difungsikan untuk mengurangi disparitas harga dengan swasta, yang memiliki harga sewa gedung yang lebih tinggi. Adapun Retribusi gedung yang terlalu rendah menyebabkan frekuensi pemakaian gedung pada perkembangannya banyak yang tidak ada kaitannya dengan Kesenian atau Kebudayaan. Bagi seniman dan kegiatan seni akan dibuatkan mekanisme khusus sesuai dengan rekomendasi Dewan Kesenian Jakarta.

Adapun penanggung jawab atas pengelolaan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki akan terbagi menjadi 2 (dua) dimana konten dan program menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan serta Dewan Kesenian Jakarta, sementara pengelolaan infrastruktur menjadi tanggung jawab PT Jakarta Propertindo.

Terkait retribusi pelayanan kesehatan dapat disampaikan bahwa pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di fasilitas



kesehatan seperti RSUD dan Puskesmas tidak termasuk retribusi karena telah melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sehingga tarif yang dipungut sesuai peraturan gubernur merupakan pendapatan fasilitas kesehatan tersebut untuk membiayai sebagian kebutuhan operasionalnya.

Menjawab pertanyaan *Fraksi Partai Demokrat* mengenai rencana kenaikan tarif retribusi bagi pemakaian mobil pompa dan tangkai, dapat dijelaskan bahwa pemakaian mobil pompa dimaksud yaitu bantuan khusus untuk Swasta dan Bantuan Khusus penjagaan pada acara-acara yang dilakukan oleh pihak swasta. Sedangkan untuk pemakaian mobil yang sifatnya kebutuhan *emergency* atau kedaruratan tidak dipungut biaya retribusi.

Menanggapi pertanyaan *Fraksi Partai Solidaritas Indonesia* mengenai retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah kepada Industri yang meliputi pemanfaatan air bersih dan ketenagalistrikan, dipungut oleh PD PAM JAYA dan PT PLN. Sementara untuk pemanfaatan ketenagalistrikan di Pulau Sabira belum difasilitasi oleh PT PLN sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi penyediaan listrik dengan mengenakan tarif satuan kWh setara yang dikenakan oleh PT PLN. Pengenaan tarif bertujuan agar warga menggunakan energi listrik secara bijak dan bertanggung jawab.

Terkait Retribusi Pemakaian Tempat Usaha bagi pelaku UMKM, perlu disampaikan bahwa pada pelaksanaannya, sulit untuk menentukan indikator bentuk kios dan intensitas, dan berpotensi mengakibatkan ketidaktepatan penentuan tarif. Selain itu, saat ini para Pedagang Kaki Lima rata-rata

menggunakan fasilitas lokasi usaha di atas 5 m<sup>2</sup>. Untuk lokasi usaha dengan peruntukan penjualan tanaman ataupun hewan peliharaan, umumnya menggunakan lahan yang lebih luas sehingga untuk menjunjung asas keadilan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, diusulkan kenaikan pemungutan retribusi.

**Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,**

Demikian jawaban secara umum atas *Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah*. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu memperlancar pembahasan selanjutnya, sehingga Rancangan Peraturan Daerah ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah.

Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kesabaran dan perhatian Dewan dalam mengikuti penyampaian pidato yang baru saja saya sampaikan. Mengingat pentingnya produk hukum bersama ini, Eksekutif mengharapkan kiranya dapat dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai jadwal yang telah disepakati.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk-Nya dalam upaya kita bersama mensukseskan pembangunan Kota Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,*

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 11 Maret 2020

Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.